

ARTIKEL

PENGUATAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU UMKM PEREMPUAN DALAM MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN EKONOMI BERBASIS KESETARAAN GENDER DI INDONESIA

DEWI INDRIANI JUSUF

NPM: 248040020



PROGRAM MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS PASUNDAN
BANDUNG
2026

ABSTRAK

Perempuan mengelola atau memiliki sekitar 64,5% dari 65,5 juta UMKM di Indonesia, tetapi regulasi UMKM yang netral gender berpotensi menimbulkan diskriminasi tidak langsung, khususnya dalam persyaratan agunan dan administrasi pembiayaan. Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum, hambatan akses ekonomi, dan penguatan perlindungan bagi perempuan pelaku UMKM. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, analitis, dan kasus terbatas. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dokumen, didukung wawancara terbatas, lalu dianalisis secara deduktif melalui interpretasi hukum dengan Teori Negara Hukum Pancasila, Perlindungan Hukum, *Feminist Legal Theory*, dan Keadilan Rawls. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum telah memiliki fondasi konstitusional dan sektoral, tetapi belum responsif terhadap hambatan struktural perempuan. Penguatan diperlukan melalui norma afirmatif, pembiayaan berbasis kelayakan usaha, penjaminan, legalitas, pelatihan, pendampingan, pengaduan, dan pemulihan dengan indikator Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat. Pemerintah perlu membangun regulasi responsif gender, layanan terpadu, dan pengawasan berbasis dampak.

Kata kunci: Perlindungan Hukum; UMKM Perempuan; Kesetaraan Gender; Kemandirian Ekonomi; Akses Pembiayaan; Kebijakan Afirmatif.

ABSTRACT

Women manage or own approximately 64.5% of Indonesia's 65.5 million micro, small, and medium enterprises (MSMEs). However, gender-neutral MSME regulations may produce indirect

discrimination, particularly regarding collateral and financing administration requirements. This study analyzes legal protection, barriers to economic access, and the strengthening of protection for women MSME entrepreneurs. This normative legal research employs statutory, conceptual, analytical, and limited case-study approaches. Legal materials were collected through library and documentary research, supported by limited interviews, and analyzed deductively through legal interpretation using the Pancasila Rule of Law Theory, Legal Protection Theory, Feminist Legal Theory, and Rawls's Theory of Justice. The findings show that legal protection has constitutional and sectoral foundations but remains insufficiently responsive to women's structural barriers. Strengthening requires affirmative norms, financing based on business viability, guarantees, legality, training, mentoring, complaint mechanisms, and remedies, measured through Access, Participation, Control, and Benefits indicators. The government needs to develop gender-responsive regulations, integrated services, and impact-based supervision.

Keywords: *Legal Protection; Women MSME Actors; Gender Equality; Economic Independence; Access to Financing; Affirmative Policy.*

RINGKESAN

Awéwé ngokolakeun atawa ngagaduhan kira-kira 64,5% tina 65,5 juta usaha mikro, leutik, jeung menengah (UMKM) di Indonesia. Sanajan kitu, régulasi UMKM anu nétral gender bisa ngabalukarkeun diskriminasi teu langsung, utamana dina sarat jaminan jeung administrasi pembiayaan. Panalungtikan ieu ngabahas perlindungan hukum, halangan aksés ékonomi, sarta panguatkeun perlindungan pikeun awéwé palaku UMKM. Panalungtikan ieu ngagunakeun métode yuridis normatif kalawan pendekatan perundang-undangan, konseptual, analitis, jeung studi kasus anu kawates. Bahan hukum dikumpulkeun ngaliwatan studi pustaka jeung dokumén, ditulungan ku wawancara anu kawates, lajeng dianalisis sacara deduktif ngaliwatan interpretasi hukum kalawan ngagunakeun Téori Negara Hukum Pancasila, Téori Perlindungan Hukum, *Feminist Legal Theory*, jeung Téori Keadilan Rawls. Hasil panalungtihan nunjukkeun yén perlindungan hukum geus miboga dasar konstitusional jeung séktoral, tapi can réponsif kana halangan struktural anu dialaman awéwé. Panguatkeunna perlu ngaliwatan norma afirmatif, pembiayaan dumasar kelayakan usaha, jaminan, legalitas, palatihan, pendampingan, mékanisme pangaduan, jeung pamulihan anu diukur ngaliwatan indikator Aksés, Partisipasi, Kontrol, jeung Manfaat. Pamaréntah perlu ngawangun régulasi responsif gender, layanan terpadu, jeung pangawasan dumasar dampak.

Kecap Konci: Panyalindungan Hukum; UMKM Awéwé; Kasaruaan Gender; Kamandirian Ékonomi; Aksés Pembiayaan; Kawijakan Afirmatif.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum Pancasila menjamin kesetaraan setiap warga negara di hadapan hukum, termasuk perempuan pelaku UMKM. Jaminan tersebut bersumber dari Sila Kedua Pancasila, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, serta ratifikasi ILO Convention No. 111 dan CEDAW yang mewajibkan negara menghapus diskriminasi perempuan dalam bidang ekonomi. UMKM merupakan pilar ekonomi nasional, dan perempuan memegang peran strategis karena mengelola sekitar 64,5% dari 65,5 juta UMKM dengan kontribusi 9,1% terhadap PDB. Namun, regulasi UMKM seperti UU No. 20 Tahun 2008, UU Cipta Kerja, PP No. 7 Tahun 2021, dan PP No. 47 Tahun 2024 masih bersifat netral-gender sehingga belum memperhitungkan hambatan struktural perempuan, seperti keterbatasan jaminan, rekam jejak keuangan

formal, dan status “Ibu Rumah Tangga” pada KTP. Kondisi tersebut menimbulkan diskriminasi tidak langsung dalam akses pembiayaan dan memperlemah posisi hukum perempuan pelaku usaha. Terjadi kesenjangan antara *das sollen*, yaitu jaminan konstitusional dan CEDAW, dengan *das sein*, yaitu praktik pembiayaan yang belum responsif gender. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi hukum melalui kebijakan afirmatif yang responsif gender, mencakup perlindungan preventif dan represif bagi pelaku UMKM perempuan. Penelitian ini berjudul “Penguatan Perlindungan Hukum bagi Pelaku UMKM Perempuan dalam Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Berbasis Kesetaraan Gender di Indonesia.” Kebaruannya terletak pada rekonstruksi norma pembiayaan perbankan dan perizinan UMKM secara nasional dengan mengintegrasikan Teori Negara Hukum Pancasila, Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon, *Feminist Legal Theory*, dan Teori Keadilan John Rawls.

Identifikasi dan Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi pokok permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum bagi pelaku UMKM Perempuan dalam memperoleh akses dan kesempatan ekonomi berdasarkan prinsip kesetaraan gender di Indonesia?
2. Bagaimana hambatan hukum dalam pemenuhan akses pembiayaan dan pengembangan usaha bagi pelaku UMKM Perempuan dalam mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis kesetaraan gender?
3. Bagaimana konstruksi penguatan perlindungan hukum bagi pelaku UMKM Perempuan yang berkeadilan dan responsive gender dalam sistem hukum Ekonomi Indonesia?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan Identifikasi Masalah di atas, maka dalam penelitian ini, peneliti mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengkaji pengaturan perlindungan hukum bagi pelaku UMKM perempuan dalam memperoleh akses dan kesempatan ekonomi berdasarkan prinsip kesetaraan gender di Indonesia;
2. Untuk menganalisis dan mengkaji hambatan hukum dalam pemenuhan akses pembiayaan dan pengembangan usaha bagi pelaku UMKM perempuan dalam mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis kesetaraan gender;
3. Untuk menganalisis dan mengkaji konstruksi penguatan perlindungan hukum bagi pelaku UMKM perempuan yang berkeadilan dan responsif gender dalam sistem hukum ekonomi Indonesia.

Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoretis

Penelitian Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya kajian Hukum Perlindungan dan Hukum Ekonomi Nasional mengenai perlindungan hukum bagi pelaku UMKM perempuan dalam perspektif kesetaraan gender. Melalui analisis ontologis, epistemologis, dan aksiologis, penelitian ini mengembangkan kerangka konseptual integrasi prinsip kesetaraan gender ke dalam regulasi UMKM serta memperkuat teori perlindungan hukum yang responsif terhadap ketidaksetaraan struktural yang dialami perempuan pelaku usaha.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi pembentuk undang-undang dan pemerintah sebagai bahan pertimbangan dalam menyempurnakan regulasi UMKM dan pembiayaan agar responsif gender. Hasilnya juga menjadi acuan bagi OJK serta lembaga keuangan dalam menghapus hambatan administratif dan ketimpangan akses pembiayaan, bagi lembaga pendamping dan organisasi perempuan dalam melakukan pendampingan serta advokasi kebijakan, dan bagi pelaku UMKM perempuan sebagai bahan literasi hukum untuk memahami hak serta memperkuat kemandirian usahanya.

II. KERANGKA PEMIKIRAN

Kerangka Pemikiran

Indonesia menganut Negara Hukum Pancasila, yang menempatkan Pancasila sebagai norma fundamental negara dan cita hukum dalam pembentukan serta penegakan hukum nasional. Berbeda dengan negara hukum formal yang hanya menekankan kesetaraan di hadapan hukum, Negara Hukum Pancasila menuntut kesetaraan substantif (*substantive equality*), yaitu kewajiban negara untuk mengoreksi ketimpangan struktural dan melindungi kelompok rentan, termasuk perempuan pelaku UMKM. Prinsip tersebut diperkuat oleh Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, serta ratifikasi CEDAW melalui UU No. 7 Tahun 1984.

Secara empiris, perempuan mengelola sekitar 64,5% dari 65,5 juta UMKM Indonesia dan menyumbang 9,1% terhadap PDB, sehingga merupakan aktor strategis pembangunan ekonomi. Namun, regulasi UMKM dan pembiayaan perbankan masih dirancang secara netral-gender. Norma yang netral tersebut justru melahirkan diskriminasi tidak langsung karena tidak memperhitungkan keterbatasan kepemilikan aset, bias status “Ibu Rumah Tangga” pada KTP, beban ganda domestik, dan posisi tawar perempuan yang lebih lemah. Kondisi ini menunjukkan kesenjangan antara *das sollen* berupa cita keadilan konstitusional dan kesetaraan gender dengan *das sein* berupa praktik pembiayaan yang masih eksklusif.

Untuk menjawab persoalan tersebut, penelitian ini menggunakan Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon sebagai kerangka menengah. Teori ini menegaskan kewajiban negara melindungi hak warga negara melalui dua dimensi, yaitu perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui pembentukan regulasi yang mengintegrasikan pengarusutamaan gender dan kebijakan afirmatif, termasuk penghapusan bias administratif KTP serta penilaian pembiayaan berbasis kapasitas usaha riil. Sementara itu, perlindungan represif menuntut ketersediaan mekanisme pengaduan, bantuan hukum, dan penyelesaian sengketa yang sensitif gender untuk memulihkan hak perempuan yang mengalami diskriminasi pembiayaan.

Pada tingkat teori aplikatif, penelitian ini menggunakan *Feminist Legal Theory* dan Teori Keadilan John Rawls. *Feminist Legal Theory* digunakan untuk mengkritik asumsi netralitas hukum yang pada praktiknya mengadopsi standar laki-laki sebagai ukuran universal, sehingga mengeksklusi perempuan dari akses pembiayaan formal. Teori ini mendorong transformasi hukum dari netral-gender menjadi responsif gender. Adapun Teori Keadilan Rawls, khususnya *fair equality of opportunity* dan *difference principle*, memberikan legitimasi bagi kebijakan afirmatif bagi perempuan sebagai kelompok yang kurang beruntung secara struktural. Perlakuan khusus tersebut bukan bentuk diskriminasi, melainkan instrumen korektif untuk meratakan garis awal dan mewujudkan kemandirian ekonomi perempuan pelaku UMKM di Indonesia.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan sifat deskriptif-analitis dan preskriptif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, konseptual, analitis, dan kasus secara terbatas untuk mengkaji regulasi UMKM serta pembiayaan perbankan, mengidentifikasi hambatan struktural bagi pelaku UMKM perempuan, dan merumuskan rekonstruksi perlindungan hukum yang responsif gender. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan dokumen hukum primer, sekunder, serta tersier, didukung wawancara terbatas kepada regulator, organisasi pendamping, dan pelaku UMKM perempuan. Alat yang digunakan meliputi matriks pemetaan norma, kartu catatan dengan pengkodean tematik, pedoman wawancara terstruktur, serta catatan lapangan.

Analisis dilakukan secara yuridis kualitatif melalui interpretasi hukum, penalaran silogistik, pengujian teori berjenjang, dan perumusan preskripsi kebijakan afirmatif. Lokasi penelitian meliputi perpustakaan Universitas Pasundan dan Perpustakaan Nasional RI, serta OJK, Dinas Koperasi dan UKM Jawa Barat, dan organisasi pendamping UMKM perempuan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU UMKM PEREMPUAN DALAM MEMPEROLEH AKSES DAN KESEMPATAN EKONOMI BERDASARKAN PRINSIP KESETARAAN GENDER DI INDONESIA

Indonesia telah meratifikasi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 yang secara tegas melarang diskriminasi di bidang ekonomi, realitas yuridis sosiologis menunjukkan bahwa ketiadaan diskriminasi formal (*de jure*) tidak serta merta menghapus diskriminasi substantif (*de facto*) yang dialami perempuan akibat beban ganda domestik dan publik.

Kerentanan ganda atau *double burden* yang dialami oleh pelaku UMKM perempuan menjadi justifikasi utama perlunya intervensi hukum yang bersifat afirmatif dan sensitif gender. Dalam perspektif hukum progresif, keadilan tidak dapat dicapai hanya dengan memberikan perlakuan yang sama rata kepada semua subjek hukum, melainkan harus memperhatikan ketimpangan titik awal (*starting point*) yang dihadapi oleh kelompok rentan.

Landasan perlindungan hukum bagi UMKM perempuan di Indonesia dibangun di atas hierarki peraturan perundang-undangan yang kokoh, dimulai dari konstitusi hingga peraturan teknis. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) menjadi norma dasar (*grundnorm*) yang menjamin hak atas pekerjaan, penghidupan yang layak, serta kepastian hukum yang adil tanpa diskriminasi. Komitmen konstitusional ini dioperasionalkan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang secara eksplisit mengakui perlunya pemberdayaan khusus bagi usaha mikro yang sering kali digeluti oleh perempuan.

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan turunannya telah menyederhanakan ekosistem regulasi untuk memudahkan perizinan berusaha, yang secara signifikan mengurangi hambatan birokrasi yang selama ini menjadi kendala bagi pelaku usaha perempuan yang memiliki literasi hukum terbatas.

Di tingkat kebijakan teknis, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (*Gender Mainstreaming*) mewajibkan seluruh kementerian dan lembaga untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam setiap tahap pembangunan, termasuk dalam alokasi anggaran dan program pemberdayaan UMKM, sehingga memastikan bahwa kebijakan ekonomi tidak buta gender.

Prinsip Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat (APKM) harus menjadi parameter dalam mengevaluasi setiap kebijakan publik untuk memastikan bahwa perlindungan hukum bagi UMKM perempuan tidak hanya bersifat simbolis, melainkan benar-benar memberdayakan dan memberikan keadilan ekonomi yang substantif.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berfungsi sebagai *lex specialis* atau hukum khusus yang menjadi payung

utama, yang secara eksplisit mengakui urgensi pemberdayaan UMKM sebagai pilar ekonomi nasional, di mana pemberdayaan pelaku usaha perempuan menjadi bagian inheren yang tidak terpisahkan dari mandat undang-undang ini. Regulasi ini kemudian mengalami dinamisasi dan penguatan signifikan melalui integrasinya dalam kerangka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang merepresentasikan pergeseran paradigma hukum dari pendekatan yang bersifat restriktif-birokratis menuju pendekatan yang fasilitatif-inklusif, yang secara langsung merespons hambatan struktural berupa rumitnya perizinan yang selama ini menjadi barier masuk (*entry barrier*) utama bagi perempuan pelaku usaha.

Sinergi antara Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menciptakan landasan yuridis yang kuat bagi perlindungan hukum UMKM perempuan melalui penyederhanaan regulasi dan peningkatan kepastian berusaha. Dalam perspektif hukum administrasi, kompleksitas birokrasi perizinan seringkali berbanding lurus dengan tingginya potensi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang secara tidak proporsional membebani pelaku usaha kecil, khususnya perempuan yang mungkin memiliki keterbatasan literasi hukum dan akses terhadap jaringan birokrasi.

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (*Gender Mainstreaming*) memegang peranan vital sebagai instrumen hukum administrasi yang mengikat seluruh aparatur negara untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam setiap siklus kebijakan publik.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021, yang menghimpun tiga lembaga keuangan negara yaitu PT Permodalan Nasional Madani (PNM), PT Pegadaian, dan Bank Himbara (BRI, BNI, Mandiri). Pembentukan holding ini merupakan sebuah rekayasa kelembagaan (*institutional engineering*) yang bertujuan untuk menciptakan sinergi layanan keuangan yang terintegrasi, mulai dari pembiayaan, penjaminan, hingga layanan perbankan, khusus untuk segmen usaha ultra mikro yang sebelumnya dianggap *unbankable* oleh sistem perbankan konvensional.

Peran Bank Indonesia (BI) dalam perlindungan hukum ekonomi perempuan diimplementasikan melalui regulasi makroprudensial yang mewajibkan dan mendorong perbankan untuk meningkatkan porsi pembiayaan inklusif dan pembiayaan syariah bagi segmen perempuan. Regulasi BI ini bersifat mengikat (*binding*) bagi industri perbankan, sehingga kewajiban untuk melayani segmen perempuan bukan lagi sekadar tanggung jawab sosial perusahaan (*CSR*), melainkan kewajiban regulasi (*regulatory compliance*) yang harus dipenuhi oleh bank.

B. KONSTRUKSI YURIDIS PARADIGMA PEMIDANAAN BERDASARKAN KUHP LAMA DAN KUHP NASIONAL

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah telah mengakui hak pelaku usaha atas pembinaan dan perlindungan, implementasinya di lapangan masih dihadapkan pada tembok tebal persyaratan agunan, bias gender dalam penilaian kredit, dan hambatan struktural yang membatasi ruang gerak perempuan. Dalam perspektif hukum kritis, hambatan-hambatan ini bukan sekadar rintangan ekonomi, melainkan bentuk diskriminasi tidak langsung (*indirect discrimination*) yang dihasilkan oleh norma hukum yang tampak netral namun secara praktis memarginalkan perempuan karena ketiadaan aset produktif atas nama mereka dan beban ganda domestik yang membatasi partisipasi penuh dalam ekonomi.

Dilihat dari perspektif hak asasi manusia dan kewajiban negara dalam CEDAW, kondisi ini menunjukkan kegagalan negara dalam memenuhi kewajiban substantif untuk menghilangkan hambatan struktural yang menghambat akses perempuan terhadap kredit dan sumber daya keuangan. Meskipun telah ada skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan program pembiayaan tanpa agunan seperti PNM Mekaar, cakupan dan skalanya masih belum memadai dibandingkan dengan besarnya kebutuhan, sehingga sebagian besar perempuan pelaku UMKM tetap terjebak dalam *financial exclusion* atau pengucilan keuangan. Hambatan hukum ini diperparah oleh birokrasi yang berbelit-belit dalam proses pengajuan pembiayaan, yang menghambat pengembangan usaha dan membatasi akses UMKM terhadap fasilitas pembiayaan pemerintah. Kompleksitas administratif ini menjadi barier tambahan bagi perempuan yang seringkali memiliki literasi hukum dan keuangan yang terbatas akibat akses pendidikan yang tidak setara.

Selain akses pembiayaan, pelaku UMKM perempuan menghadapi hambatan struktural yang signifikan dalam pengembangan usaha dan akses pasar yang adil. Hambatan struktural ini mencerminkan kegagalan hukum untuk menyediakan ekosistem yang benar-benar mendukung kemandirian ekonomi perempuan. Undang-Undang UMKM belum melakukan pengaturan khusus yang memadai untuk akses permodalan dan pasar bagi perempuan usaha kecil, sehingga perlindungan hukum yang ada bersifat umum dan tidak menyentuh akar permasalahan gender. Kebijakan yang belum sepenuhnya mendukung pemberdayaan ekonomi perempuan, seperti akses pembiayaan yang terbatas dan pelatihan kewirausahaan yang belum menjangkau seluruh perempuan pelaku UMKM, menjadi hambatan dalam mengoptimalkan pemberdayaan perempuan dalam sektor ini. Lemahnya kompetensi digitalisasi juga menjadi tantangan serius, di mana banyak UMKM perempuan belum optimal memanfaatkan teknologi digital untuk pemasaran dan penjualan akibat kesenjangan akses infrastruktur, perangkat, dan literasi digital.

Dalam perspektif hak asasi manusia, hambatan pembiayaan dan pengembangan usaha yang dialami perempuan pelaku UMKM tidak boleh dipandang semata-mata sebagai risiko bisnis individual. CEDAW, yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, tidak hanya melarang diskriminasi yang dilakukan secara terbuka melalui aturan yang membedakan laki-laki dan perempuan. Konvensi ini menuntut negara menghapus diskriminasi dalam akibat atau dampaknya. Dalam bidang ekonomi, prinsip tersebut relevan bagi akses perempuan terhadap kredit, pembiayaan, aset, kesempatan berusaha, dan keikutsertaan dalam pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, negara tidak cukup berkata bahwa bank atau program pembiayaan telah membuka formulir yang sama bagi seluruh warga negara. Negara juga wajib menilai apakah syarat-syarat itu secara nyata dapat dipenuhi oleh perempuan, khususnya perempuan prasejahtera dan pelaku usaha ultra mikro yang tidak memiliki tanah, bangunan, kendaraan, atau aset bernilai yang terdaftar atas namanya.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 16 Tahun 2010 secara eksplisit mencatat bahwa UU UMKM mewajibkan pemerintah menyusun kebijakan yang memudahkan perolehan pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan. Peraturan tersebut juga mengakui adanya kesenjangan gender yang menyebabkan ketidakadilan dalam akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan di bidang koperasi dan UMKM.

Permen PPPA Nomor 16 Tahun 2010 sudah menempatkan monitoring dan evaluasi sebagai bagian penting dari perencanaan dan penganggaran responsif gender. Evaluasi tidak hanya diarahkan pada pelaksanaan program, tetapi juga penggunaan anggaran, ketepatan sasaran, dan pencapaian target kinerja.

Kemandirian ekonomi berbasis kesetaraan gender terwujud apabila perempuan tidak hanya tercatat sebagai penerima kredit, peserta pelatihan, atau pelaku promosi produk lokal. Mereka harus dapat memperoleh pembiayaan yang layak, menentukan penggunaan sumber daya ekonomi, meningkatkan kapasitas usaha, memasuki pasar yang lebih luas, terlindungi dalam transaksi digital dan keuangan, serta menerima manfaat usaha secara adil. Reformasi hukum yang menyatukan pembiayaan inklusif, penguatan kapasitas, perluasan pasar, data terpilah gender, harmonisasi pusat-daerah, dan evaluasi berbasis APKM merupakan jalan sistematis untuk mengubah pemberdayaan perempuan dari program bantuan menjadi jaminan atas hak ekonomi yang efektif.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pengaturan perlindungan hukum bagi pelaku UMKM perempuan di Indonesia pada dasarnya telah memiliki fondasi konstitusional dan sektoral yang cukup kuat, antara lain melalui prinsip persamaan di hadapan hukum, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, ratifikasi CEDAW, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, kebijakan kemudahan berusaha, serta Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Kerangka normatif tersebut memperlihatkan bahwa negara telah mengakui UMKM sebagai pilar demokrasi ekonomi dan perempuan sebagai pihak yang berhak memperoleh kesempatan ekonomi secara setara. Namun, pengaturan yang ada masih dominan bersifat umum dan belum sepenuhnya merumuskan perlindungan khusus yang mampu menjawab hambatan struktural perempuan, seperti keterbatasan kepemilikan aset, beban kerja domestik dan pengasuhan, keterbatasan mobilitas, akses informasi yang tidak setara, rendahnya literasi hukum dan digital, serta lemahnya posisi tawar dalam hubungan usaha. Dengan demikian, persoalan pokoknya bukan semata-mata ketiadaan regulasi, melainkan kesenjangan antara perlindungan hukum formal dan perlindungan hukum substantif. Perlindungan yang berkeadilan gender harus dimaknai bukan hanya sebagai perlakuan yang sama secara prosedural, tetapi sebagai penghapusan hambatan nyata agar perempuan dapat mengakses modal, legalitas, teknologi, pelatihan, pasar, dan perlindungan sosial secara efektif.

Hambatan hukum dalam pemenuhan akses pembiayaan dan pengembangan usaha bagi UMKM perempuan terutama bersumber dari desain kebijakan dan praktik kelembagaan yang tampak netral, tetapi dalam pelaksanaannya menciptakan diskriminasi tidak langsung. Persyaratan agunan formal, riwayat kredit, legalitas usaha, dokumen administrasi, prosedur pengajuan yang kompleks, serta penilaian kelayakan pembiayaan yang terlalu menitikberatkan pada kepemilikan aset telah membatasi perempuan yang menjalankan usaha produktif tetapi tidak memiliki aset atas nama pribadi. Hambatan tersebut diperberat oleh beban ganda domestik, keterbatasan waktu dan mobilitas, lemahnya akses terhadap mentor serta jejaring bisnis, keterbatasan pendampingan pascapelatihan, ketimpangan digital, dan minimnya perlindungan dalam transaksi pembiayaan maupun perdagangan digital. Program KUR, pembiayaan ultra mikro, serta skema pembiayaan tanpa agunan merupakan langkah positif, tetapi efektivitasnya belum

dapat hanya diukur dari jumlah kredit yang disalurkan atau jumlah perempuan penerima manfaat. Keberhasilan harus diukur berdasarkan kemampuan perempuan mengendalikan penggunaan modal, mengembangkan usaha, mengakses pasar, terlindungi dari praktik pembiayaan eksploitatif, serta menikmati keuntungan usaha secara mandiri. Oleh karena itu, kemandirian ekonomi perempuan tidak dapat dicapai hanya dengan kredit, melainkan memerlukan ekosistem yang memadukan pembiayaan, penjaminan, legalitas, pelatihan, pendampingan, perlindungan sosial, keamanan digital, dan akses pasar.

Konstruksi penguatan perlindungan hukum bagi pelaku UMKM perempuan yang berkeadilan dan responsif gender harus dibangun sebagai sistem hukum ekonomi yang terpadu, bukan sebagai kumpulan program bantuan yang berjalan sendiri-sendiri. Perempuan perlu ditempatkan sebagai pemegang hak ekonomi yang mempunyai kewenangan untuk mengakses, menggunakan, mengendalikan, dan menikmati hasil dari modal, aset, usaha, teknologi, dan pasar. Konstruksi tersebut menuntut adanya norma afirmatif yang terukur, pelayanan publik yang sederhana dan aman, pembiayaan inklusif tanpa ketergantungan mutlak pada agunan konvensional, penjaminan kredit, subsidi bunga yang tepat sasaran, pendampingan usaha berkelanjutan, perlindungan terhadap kontrak dan transaksi digital, serta mekanisme pengaduan dan pemulihan yang efektif. Penguatan kelembagaan juga harus diwujudkan melalui koordinasi antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah, lembaga keuangan, penjamin kredit, koperasi, inkubator bisnis, BUMN, platform digital, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat sipil. Keberhasilan sistem tersebut harus diukur dengan prinsip Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat atau APKM, sehingga perempuan tidak hanya tercatat sebagai penerima kredit atau peserta pelatihan, tetapi benar-benar berpartisipasi dalam kebijakan, mengendalikan keputusan usahanya, serta menerima manfaat ekonomi yang nyata dan berkelanjutan.

Saran

1. SARAN NORMATIF

- a) Menyusun dan memperkuat regulasi pelaksana yang memberikan perlindungan afirmatif bagi perempuan pelaku UMKM.
- b) Menetapkan standar minimum layanan UMKM yang responsif gender dalam perizinan, pembiayaan, pengembangan kapasitas, legalitas dan sertifikasi produk, digitalisasi, promosi, serta akses pasar.
- c) Mewajibkan analisis gender dan penggunaan data terpilah dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta evaluasi program UMKM.
- d) Membentuk atau menyempurnakan peraturan daerah yang responsif gender sesuai hambatan dan karakteristik daerah.
- e) Menetapkan prinsip APKM akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat sebagai instrumen wajib dalam perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan UMKM.
- f) Menetapkan kewajiban bagi lembaga keuangan untuk menyediakan pembiayaan yang berbasis kelayakan usaha dan responsif terhadap kebutuhan perempuan pelaku UMKM.
- g) Menetapkan kerangka koordinasi lintas sektor dan layanan terpadu bagi perlindungan UMKM perempuan.
- h) Mewajibkan pencantuman variabel gender substantif dalam Sistem Informasi Kewirausahaan Nasional dan basis data pemerintah.
- i) Menetapkan kewajiban perlindungan data pribadi perempuan pelaku UMKM dalam pengumpulan, pengolahan, pemanfaatan, dan pertukaran data.

- j) Mewajibkan pengawasan periodik dan evaluasi berbasis dampak terhadap kebijakan serta program perlindungan UMKM perempuan.
- k) Mewajibkan pertanggungjawaban institusi atas pemenuhan hak ekonomi perempuan, termasuk keterbukaan hasil pelaksanaan dan evaluasi program.

2. SARAN IMPLEMENTATIF

- a) Mengidentifikasi dan menangani hambatan lokal, termasuk keterbatasan transportasi, internet, biaya tempat usaha, norma sosial, dan jaringan pemasaran.
- b) Menerapkan APKM untuk mengukur akses perempuan terhadap layanan, partisipasi dalam pengambilan keputusan, kontrol atas sumber daya, dan manfaat ekonomi yang diterima.
- c) Mengumpulkan, memperbarui, dan menggunakan data terpilah berdasarkan jenis kelamin, sektor usaha, lokasi, skala usaha, usia, disabilitas, dan kondisi sosial-ekonomi.
- d) Mengembangkan pembiayaan dengan penilaian berbasis arus kas, catatan transaksi, rekam pembayaran, pesanan pelanggan, aktivitas penjualan digital, keanggotaan kelompok usaha, dan keberlanjutan usaha.
- e) Menyelenggarakan subsidi bunga, penjaminan kredit, penyederhanaan administrasi, pendampingan pembukuan, edukasi kontrak dan biaya pinjaman, serta mekanisme pengaduan pembiayaan.
- f) Menyelenggarakan pelatihan, inkubasi, dan pendampingan usaha yang berkelanjutan, termasuk pelatihan hibrida atau berbasis komunitas, pendampingan pascapelatihan, dan dukungan pengasuhan apabila diperlukan.
- g) Memperkuat literasi digital, keamanan siber, perlindungan data pribadi, dan kapasitas pengelolaan transaksi pada platform digital.
- h) Membangun layanan terpadu yang menghubungkan pendataan, legalitas, pembiayaan, penjaminan, pelatihan, sertifikasi, pendampingan, akses pasar, digitalisasi, perlindungan konsumen, dan bantuan hukum usaha.
- i) Memperkuat Sistem Informasi Kewirausahaan Nasional serta basis data pemerintah dengan data mengenai kepemilikan dan pengelolaan usaha, kebutuhan modal, penolakan kredit, pelatihan, teknologi, pendapatan, keberlanjutan usaha, dan kendali atas aset atau keuntungan.
- j) Melibatkan inspektorat, legislatif, lembaga pengawas keuangan, akademisi, organisasi perempuan, komunitas UMKM, koperasi, dan penerima manfaat dalam pengawasan.
- k) Mengukur dampak program melalui indikator akses pembiayaan, kapasitas mengambil keputusan ekonomi, keamanan transaksi, perluasan pasar, keberlanjutan usaha, peningkatan pendapatan, dan kesejahteraan perempuan.
- l) Menggunakan hasil pengawasan dan evaluasi untuk memperbaiki desain program, menetapkan prioritas anggaran, dan meningkatkan akuntabilitas penyelenggara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Muhammad Nasrun, *Krisis Peradilan*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta, 2004.
- A. V. Dicey, *An Introduction To Study Of Law Of The Constitution*, Mac. Millan & Co, London, 1959
- Agus Santoso, *Hukum, Moral dan Keadilan*, Kencana, Jakarta, 2015
- Ahmad Azhar Basyir, *Hubungan Agama Dan Pancasila*, UII, Yogyakarta, 1985
- Azhary, *Negara hukum (Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini)*, Kencana, Jakarta, 2003.
- Bambang Sutyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2005
- Bartlett, Katharina T. "Feminist Legal Methods". *Harvard Law Review*, Vol. 103, No. 4, 1990, hlm. 829–888.
- Budiono Kusumahadimidjoyo, *Problematis Ketertiban yang Adil*, Grafindo, Jakarta, 1999
- Carol Gilligan, *In a Different Voice: Psychological Theory and Women's Development* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1982).
- Carol Smart, *Feminism and the Power of Law* (London: Routledge, 1989).
- Catharine A. MacKinnon, "Feminism, Marxism, Method, and the State: An Agenda for Theory," *Signs* 7, no. 3 (1982)
- Catharine A. MacKinnon, *Feminism Unmodified: Discourses on Life and Law* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1987).
- Dahlan Thaib, *Kedaulatan Rakyat Negara Hukum Dan Hak-hak Asasi Manusia*, Media Pratama, Jakarta, 1996.
- Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kuta Waringin, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakan Keadilan Substansif dalam PerkaraPerkara Pidana*, Alfabeta, Bandung, 2013
- Eko Hadi Wiryono, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Akar Media, Jakarta, 2007
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Bina Ilmu, Surabaya, 1987.

- Hadjon, Philipus M., et al. *Hukum Administrasi Negara*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1994.
- Hazairin, *Demokrasi Pancasila*, Tintamas, Jakarta, 1973,
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing, Malang, 2006.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2013
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Liberty, Yogyakarta, 2007.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2009
- Mulyana W. Kusumah, *Hukum dan Hak Asasi*, Penerbit Alumni, Bandung, 1981
- Naurunnisa, Karisma. “Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Koperasi dan UMKM”. *Litera Inti Aksara Library*, 2025, hlm. 158–162.
- Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi Dan Judicial Riview*, UII Press, Yogyakarta, 2005.
- Oemar Senoadji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Erlangga, Jakarta, 1985
- Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Yang Berdasarkan Atas Hukum*, Pidato pengukuhan Guru Besar FH UI, Jakarta, 1979
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987,
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987
- Ramdlaningrum, Herni, et al. *Pemberdayaan Ekonomi untuk UMKM yang Dipimpin Perempuan di Pedesaan Indonesia: Pelajaran dari CSO Indonesia*. The PRAKARSA, Jakarta, 2020.
- Rawls, John. *A Theory of Justice*. Harvard University Press, Cambridge, 1971.
- Rawls, John. *Political Liberalism*. Columbia University Press, New York, 1993.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014

- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984
- Soetiono, Rule Of Law, Disertasi S2 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004
- Sri Soemantri M, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Penerbit P.T Alumni, Bandung, 1992
- Stuart Hampshire, *Liberalsm (The New York Twist)*, New York Review of Books, 1993
- Sudrajat, Tedi, dan Endra Wijaya. *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*. Bumi Aksara, Jakarta, 2021.
- Sunaryati Hartono, *Apakah The Role Of Law Itu*, Alumni, Bandung, 1982,
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.
- The Liang Gie, *Teori-Teori Keadilan*, Penerbit Super, Yogyakarta, 1979
- Theo Huijbers, *filasfat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1995
- Wahyu Sasongko, *Ketentuan-ketentuan pokok hukum perlindungan konsumen*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007
- Wawan Muhwan Hairi, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, 2012
- Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, 2011

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 111 concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 248.

International Labour Organization. *Recommendation No. 204 concerning the Transition from the Informal to the Formal Economy*. Geneva: ILO, 2015.

C. Jurnal

Agata, A., Bintang, A., Azzahra, F., Rakshandiaz, K., Gomos, Y., & Nindita, Y. "Kontribusi Perempuan terhadap Pengembangan Ekonomi Lokal Melalui Usaha Kuliner Rumah Makan Indah". April 2025.

Akbar, A. (2023, 2 November). Jubir tegaskan komitmen Prabowo-Gibran soal HAM: Bagian pertama Asta Cita. *detikNews*. <https://news.detik.com/pemilu/d-7015662/jubil-tegaskan-komitmen-prabowo-gibran-soal-ham-bagian-pertama-asta-cita>

Ann C. Scales, "The Emergence of Feminist Jurisprudence: An Essay," *Yale Law Journal* 95, no. 7 (1986)

Aulia, S. "Pemberdayaan Perempuan Dalam Penguatan Kewirausahaan Keluarga Berbasis UMKM Di Desa Jatibaru Kecamatan Ciasem-Kabupaten Subang". *AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin*, Vol. 2, No. 7, 2025

Benedicta Desca Prita Octalina, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi*, <http://e-journal.uaaj.ac.id/7178/1/JURNAL.pdf>, Diakses pada 9 Oktober 2026.

- Frances E. Olsen, "The Family and the Market: A Study of Ideology and Legal Reform," *Harvard Law Review* 96, no. 7 (1983)
- George Sabine, *A History of Political Theory*, George G. Harrap & CO. Ltd., London, 1995.
- Hamdani, F. W., Utami, B. C., Saidi, J., Kurnia, D., Toruan, T. S. L., Septiana, S. A., ... & Yolanda, A. (2025). Pendampingan Legalitas Usaha Bagi Pelaku Umkm Di Desa Rimbo Panjang, Tambang, Kampar. *Jurnal Abdi Insani*, 12(10)
- Hazmi, F., & Nafisah, Z. (2021). Evaluasi Dampak Penyaluran Pembiayaan Mikro Syariah Pada Kesenakaraan, Keadilan Gender Dan Inklusi Sosial. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 4(1)
- Ilham, I., Irvan, M., & Ismail, I. "Kajian Perspektif Ekonomi Hijau dalam Usaha Mikro: Tinjauan Strategi Pemberdayaan Perempuan Menuju Kemandirian Ekonomi Daerah Afirmaasi Kabupaten Tolitoli". *FORUM EKONOMI: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, Vol. 27, No. 4, Oktober 2025
- Kartini, Bunga, dan F. Fentiny Nugroho. "Peran Ganda Perempuan Pekerja UKM dalam Perspektif Feminis Kerja Komunitas dan Standar Kerja Layak". *Jurnal ISO*, Vol. 5, No. 1, 2025
- Katharine T. Bartlett, "Feminist Legal Methods," *Harvard Law Review* 103, no. 4 (1990)
- Khalid, Z., dan S. A. Pratitis. "Aspek Hukum Perlindungan Tenaga Kerja Wanita Sektor UMKM Di Kota Medan". *Law Journal*, Vol. 1, No. 2, 2021
- Kimberlé Crenshaw, "Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics," *University of Chicago Legal Forum* 1989, no. 1 (1989)
- Kontan. (2022, 18 Juli). Presiden Jokowi teken PP atur kekayaan intelektual sebagai jaminan pembiayaan. <https://nasional.kontan.co.id/news/sah-presiden-jokowi-teken-pp-aturn-kekayaan-intelektual-sebagai-jaminan-pembiayaan>
- Manuhutu, L., & Maheswara, G. B. (2024). Implementasi Kredit Usaha Rakyat bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Realitas Praktik Rentenir. *Spektrum Hukum*, 21(2)
- Martha Albertson Fineman, "The Vulnerable Subject: Anchoring Equality in the Human Condition," *Yale Journal of Law & Feminism* 20, no. 1 (2008)
- Muchsin. Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, Tesis S2 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003
- Nida, S. (2022). Legal protection urgency for MSMEs actors as well as partnership program which are regulated according to Law Number 11 of 2020 on Job Creation. *Walisono Law Review (Walrev)*, 4(2)

- Otoritas Jasa Keuangan & Badan Pusat Statistik. *Laporan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan*. OJK-BPS, Jakarta, 2023
- Puspandari, R. Y., F. Nabila, dan A. Aziz. “Analisis Yuridis Kesetaraan Gender dalam Perspektif Hukum dan Pembangunan Nasional”. *Jurnal Literasi Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2020
- Putra, W. M., Utami, E. R., Handayani, S. D., Trisnakusuma, K. C., & Nabilah, H. Z. (2026). Strategi Meningkatkan Keberlanjutan UMKM Aisyiyah Moyudan melalui Pelatihan Pemasaran dan Manajemen Keuangan Berbasis E-Commerce. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Manage*, 7(1)
- Rahmatullah, I. “Meneguhkan Kembali Indonesia Sebagai Negara Hukum Pancasila”. *Adalah: Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 4, No. 2, 2020
- Robin West, “Jurisprudence and Gender,” *University of Chicago Law Review* 55, no. 1 (1988)
- S.F Marbun dan Moh. Mahfud MD, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1987
- Safitri, Kiki, dan Dani Prabowo. “Menteri PPPA: Hambatan Terbesar UMKM Perempuan Karena Status KTP Ibu Rumah Tangga”. *Kompas.com*, 27 Oktober 2025
- Sarip, S., dan A. Wahid. “Kemajemukan Visi Negara Hukum Pancasila Dalam Misi Hukum Negara Indonesia”. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2018
- Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003
- Sudrajat, Tedi, dan Endra Wijaya. *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*. Bumi Aksara, Jakarta, 2021.
- Suryanti, Nyulistiowati, Devzana, Yunik Sari, et al. “Empowering Women Entrepreneur in MSMEs: The Role of Legal Advocacy in Overcoming Gender Barriers”. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 55, No. 1, 2025
- UI Scholars Hub. *Hasil Analisis Survei Industri Mikro dan Kecil (VIMK): Persentase Penolakan Kredit UMKM Perempuan*. Universitas Indonesia, Depok, 2015
- Warman, A. T., A. R. Aulia, J. A. Tamba, N. F. Damanik, T. D. T. Manurung, dan R. Nababan. “Peran Sila Kedua Pancasila dalam Menjamin Hak Atas Kesetaraan di Hadapan Hukum”. *Realisasi: Jurnal Ilmu Pendidikan, Seni Rupa dan Desain*, Vol. 2, No. 2, 2025

Widiarty, W. S. “Peran Perempuan Terhadap UMKM dalam Perspektif Hukum Ekonomi”.
Unes Law Review, Vol. 6, No. 3, 2024